



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI ELEKTRONIK,
DOKUMEN ELEKTRONIK, DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang : a) bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau transaksi elektronik di lingkungan Universitas Palangka Raya dan sesuai kebutuhan di tingkat nasional sehingga penyelenggaraan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau transaksi elektronik dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b) bahwa mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Universitas Palangka Raya memandang perlu menetapkan penggunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Universitas Palangka Raya;
- c). bahwa...

- c) bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Universitas Palangka Raya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Univeristas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 509/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI ELEKTRONIK, DOKUMEN ELEKTRONIK, DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disingkat UPR adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni.
2. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, petarancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
5. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
6. Sistem...

6. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
7. Lembaga sertifikasi keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh, profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik.
8. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
9. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik yang dilakukan UPR, sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan UPR yang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional.
10. Perangkat pembuat tanda tangan elektronik adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang dikonfigurasi dan digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik.
11. Data pembuatan tanda tangan elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi tanda tangan elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.
12. Informasi non elektronik adalah setiap informasi manual yang tidak termasuk dalam pengertian pada angka 2 Pasal ini.
13. Dokumen non elektronik adalah setiap dokumen manual yang tidak termasuk dalam pengertian pada angka 3 Pasal ini.
14. Tanda tangan non elektronik adalah tandatangan basah yang tidak termasuk dalam pengertian pada angka 4 Pasal ini.
15. Transaksi non elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan UPR, sivitas akademika atau tenaga kependidikan UPR yang tidak termasuk dalam pengertian pada angka 5 Pasal ini.
16. Sertifikat...

16. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik;
17. Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.
18. Penyelenggaraan transaksi elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh pengirim dan penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
19. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.
20. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
21. Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari Pengirim.
22. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
23. Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.
24. Data elektronik adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi.
25. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
26. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UPR.

27. Dosen...

27. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UPR dengan tugas Utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
28. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UPR.
31. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UPR.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas dalam penyelenggaraan dan perlindungan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik dalam sistem elektronik di UPR adalah asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
- (2) Tujuan penyelenggaraan dan perlindungan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik dalam sistem elektronik di UPR adalah untuk:
 - a. terwujudnya dan terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan publik;
 - b. terwujudnya pengembangan tata kelola yang akuntabel dan sesuai dengan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum untuk UPR, sivitas akademika atau tenaga kependidikan sebagai pengguna dan/atau penyelenggara sistem elektronik

BAB III...

BAB III
INFORMASI ELEKTRONIK, DOKUMEN ELEKTRONIK,
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) UPR memberlakukan penyelenggaraan dan perlindungan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik dalam sistem elektronik untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (2) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik dan/atau hasil cetaknya untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.
- (3) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselenggarakan UPR dan/atau Penyelenggara sistem elektronik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia

BAB IV
TATA KELOLA SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) UPR dan/atau penyelenggara sistem elektronik lain menjamin:
 - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan;
 - b. tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi yang digunakan; dan
 - c. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.
- (2) UPR dan/atau penyelenggara sistem elektronik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya

Pasal 5.....

Pasal 5

UPR dan/atau penyelenggara sistem elektronik lain menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 6

UPR dan/atau penyelenggara sistem elektronik lain menetapkan dan memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja, pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap sistem elektronik.

Pasal 7

(1) UPR dan/atau penyelenggara sistem elektronik lain melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi meliputi:

- a. pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi;
- b. pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi;
- d. pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggung jawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan data pribadi;
- e. pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan data pribadi;
- f. pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan data pribadi; dan
- g. pemrosesan data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan...

- c. pengolahan dan penganalisisan;
 - d. penyimpanan;
 - e. perbaikan dan pembaruan;
 - f. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
 - g. penghapusan atau pemusnahan.
- (3) Pemrosesan data pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik data pribadi.
- (4) Selain adanya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemrosesan data pribadi harus memenuhi ketentuan yang diperlukan untuk:
- a. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal pemilik data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan pemilik data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
 - b. pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah (*vital interest*) pemilik data pribadi;
 - d. pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemenuhan kewajiban pengendali data pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum; dan/atau
 - f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dari pengendali data pribadi dan/atau pemilik data pribadi.
- (5) Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya, penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut.
- (6) Orang yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik di UPR diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

Pasal 8...

Pasal 8

UPR dan/atau penyelenggara sistem elektronik lain harus menyampaikan informasi kepada pengguna sistem elektronik di UPR paling sedikit mengenai:

- a. identitas penyelenggara sistem elektronik;
- b. objek yang ditransaksikan;
- c. kelayakan atau keamanan sistem elektronik;
- d. tata cara penggunaan perangkat;
- e. syarat kontrak;
- f. prosedur mencapai kesepakatan;
- g. jaminan privasi dan/atau perlindungan data pribadi; dan
- h. nomor telepon pusat pengaduan.

Pasal 9

Untuk keperluan proses peradilan pidana, UPR dan/atau penyelenggara sistem elektronik lain wajib memberikan informasi elektronik dan/atau data elektronik yang terdapat di dalam sistem elektronik atau informasi elektronik dan/atau data elektronik yang dihasilkan oleh UPR dan/atau sistem elektronik lain atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

BAB III TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) UPR dan/atau penyelenggaraan transaksi elektronik lain wajib menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik indonesia.
- (2) UPR dan/atau penyelenggaraan transaksi elektronik lain dapat menggunakan sertifikat keandalan.
- (3) Dalam hal menggunakan sertifikat keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPR dan/atau penyelenggaraan transaksi elektronik lain wajib menggunakan sertifikat keandalan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi keandalan yang terdaftar.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Transaksi elektronik yang dilakukan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan, dan pihak lain dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi memberikan akibat hukum kepada para pihak.
- (2) Penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan:
 - a. itikad baik;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. kewajaran.

Pasal 12

- (1) Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
- (2) Kontrak elektronik dianggap sah apabila:
 - a. terdapat kesepakatan para pihak;
 - b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terdapat hal tertentu; dan
 - d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (3) Kontrak elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (4) Kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Kontrak elektronik paling sedikit memuat:
 - a. data identitas para pihak;
 - b. objek dan spesifikasi;
 - c. persyaratan...

- c. persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Pasal 13

- (1) Transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak.
- (2) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau
 - b. tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh pengguna sistem elektronik.
- (4) Dalam penyelenggaraan transaksi elektronik para pihak harus menjamin:
 - a. pemberian data dan informasi yang benar; dan
 - b. ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.
- (5) Dalam penyelenggaraan transaksi elektronik para pihak harus menentukan pilihan hukum secara setimbang terhadap pelaksanaan transaksi elektronik.

BAB VI

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 14

- (1) UPR memberlakukan tanda tangan elektronik dalam sistem elektronik untuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik dan/atau informasi non elektronik, dokumen non elektronik, dan transaksi non elektronik untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- (2) Tanda tangan...

- (2) Tanda tangan elektronik dalam sistem elektronik yang diselenggarakan UPR dan/atau penyelenggara sistem elektronik lain memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang digunakan dalam transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
 - b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
 - c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (4) Data pembuatan tanda tangan elektronik harus secara unik merujuk hanya kepada penanda tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi penandatanganan.
- (5) Data pembuatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (6) Data pembuatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus memenuhi ketentuan:

a. Jika...

- a. jika menggunakan kode kriptografi, data pembuatan tanda tangan elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi tanda tangan elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;
 - b. data pembuatan tanda tangan elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan penanda tangan; dan
 - c. data yang terkait dengan penanda tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara sertifikasi elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:
 - 1) hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
 - 2) informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan
 - 3) perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara.
 - d. jika data pembuatan tanda tangan elektronik dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik maka seluruh proses pembuatan data pembuatan tanda tangan elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (7) Penanda tangan harus menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Pasal 15

- (1) Pada proses penandatanganan harus dilakukan mekanisme untuk memastikan data verifikasi tanda tangan elektronik terkait dengan data pembuatan tanda tangan elektronik masih berlaku atau tidak dicabut.
- (2) Pada proses penandatanganan harus dilakukan mekanisme untuk memastikan data pembuatan tanda tangan elektronik:
 - a. tidak dilaporkan hilang;
 - b. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
 - c. berada...

- d. berada dalam kuasa penanda tangan.
- (3) Sebelum dilakukan penandatanganan, informasi elektronik yang akan ditandatangani harus diketahui dan dipahami oleh penanda tangan.
- (4) Persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik harus menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan penanda tangan untuk terikat dalam suatu transaksi elektronik.
- (5) Tanda tangan elektronik pada informasi elektronik paling sedikit
- a. dibuat menggunakan data pembuatan tanda tangan elektronik; dan
 - b. mencantumkan waktu penandatanganan.
- (6) Perubahan tanda tangan elektronik dan/atau informasi elektronik yang ditandatangani setelah waktu penandatanganan harus diketahui, dideteksi, atau ditemukenali dengan metode tertentu atau dengan cara tertentu.
- (7) Penanda tangan yang menandatangani informasi elektronik dan/atau transaksi elektronik yaitu pegawai UPR yang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional dan sivitas akademika UPR bertanggung jawab sebagai pribadi atas segala kerugian dan akibat hukum yang muncul jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

BAB VII

PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 16

- (1) UPR melindungi penyelenggaraan pendidikan tinggi, sivitas akademika, atau tenaga kependidikan, dan kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPR memberlakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) UPR...

(3) UPR menetapkan perlindungan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala pusat teknologi dan sistem informasi tata cara penerimaan dan biaya pendidikan diatur melalui keputusan Rektor.

BAB IX PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 02 November 2021

**REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

ttd

**ANDRIE ELIA
NIP. 195908121987011001**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

ttd

LUSIANA VEGA, S.E., M.Si
NIP. 196502031985022002